

ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN

1. Struktur Anggaran Pendidikan dalam APBN

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan **melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan**, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 1 butir 40 UU No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas UU No.22 tahun 2011 Tentang APBN TA 2012)

Berdasarkan definisi di atas, maka struktur Anggaran Pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

Pertama : Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat

Kedua : Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah

Ketiga : Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya Kementerian pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama tetapi juga kementerian negara/lembaga lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Pada tahun anggaran 2012 terdapat 20 kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan yaitu : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, kementerian Kesehatan, kementerian Kehutanan, kementerian kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pertanahan Nasional, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemneterian Pertahanan, Kementerian tenaga Kerja dan Administrasi, Perpustakaan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan **PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat**, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pendidikan merupakan salah satu urusan wajib daerah. Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah tersebut terdiri dari berbagai nomenklatur. Berikut adalah berbagai nomenklatur anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah :

Tabel 1

Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a. DAK Bidang Pendidikan						
a. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU – Non Gaji						
b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU – Gaji Pendidik						
c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	-	-				
d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otsus	-	-				
e. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-				
f. Tunjangan Profesi Guru	-	-	-			
g. Dana Insentif Daerah	-	-	-			
h. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Pendidikan	-	-	-			-
i. Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	-		

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari komponen pembiayaan APBN berupa dana pengembangan pendidikan nasional. Dana pengembangan pendidikan nasional terdiri dari dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan.

Tujuan:

- menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir
- dana cadangan pendidikan digunakan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan. Dana Pengembangan pendidikan nasional ini baru dialokasikan pada tahun anggaran 2010.

Yang menjadi permasalahan adalah kapan proses pembentukan BLU pengelola dana pengembangan pendidikan nasional tersebut akan selesai dibentuk? Saat ini, BLU Pengelola Dana di Bidang Pendidikan sedang dalam proses pembentukan. Sebelum BLU tersebut terbentuk, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional untuk sementara ini dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 490/KMK.01/2010 tentang Penugasan kepada

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk Melaksanakan Pengelolaan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2010, tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan, dana yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan adalah pendapatan operasional dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Dengan demikian, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, jumlahnya tidak akan berkurang, dan diharapkan semakin membesar seiring penambahan alokasi dana dari APBN. Dalam APBN 2012, alokasi anggaran untuk dana pengembangan pendidikan nasional ditetapkan sebesar Rp1,0 triliun. Jumlah alokasi ini berarti turun Rp1,6 triliun (61,8 persen) dari alokasinya dalam APBN-P 2011 sebesar Rp2,6 triliun.

Yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan adalah pendapatan investasi (return of investment). Dengan demikian, pokok Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, jumlahnya tidak akan berkurang, dan diharapkan semakin membesar seiring penambahan alokasi dana dari APBN.

**Rekomendasi Tim World Bank Public Finance Management :
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (Education
Endowment Fund**

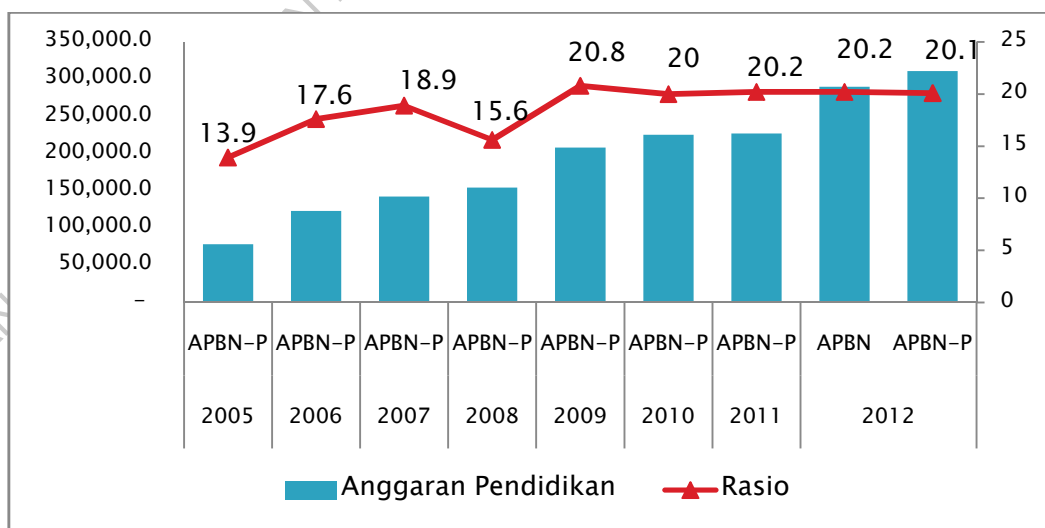
- Pengelolaan dana “abadi” diluar mekanisme APBN harus dikelola secara baik utamanya:
- Penggunaan Uang harus efisien, transparan dan terkontrol secara baik
- Pengeluaran untuk Pendanaan kegiatan harus sejalan dengan pengeluaran rutin untuk pendidikan (sesuai rencana yang jelas dan tidak overlapping atau duplikasi)
- Pemilihan siapa yang akan mendapat dana juga harus jelas (tidak bersifat bagi2 uang semata)
- Ada mekanisme audit yang jelas
- Dipikirkan mekanisme pengelolaan jangka panjang (i.e, apakah PIP institusi yang tepat untuk mengelola dana abadi secara jangka panjang? Mau diapakan apabila uang yang terkumpul semakin banyak? Apa manfaat jangka panjang dana abadi? Bagaimana menjamin kepercayaan publik atas pengelolaan dana jangka panjang?

Sumber : World Bank “ Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN” dalam Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN , Jakarta,

2. Trend Alokasi dan Rasio Anggaran Pendidikan

Alokasi Anggaran Pendidikan 2007-2012

ANGGARAN PENDIDIKAN 2007 - 2012 (miliar rupiah)							Kenaikan rata-rata (%)
Komponen Anggaran Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	55,668.2	58,565.4	90,632.2	96,480.3	105,356.4	102,518.3	14.58
2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah	86,534.4	95,620.1	117,654.4	127,749.1	158,966.5	186,439.5	16.77
a. DAK Bidang Pendidikan	5,195.3	7,015.4	9,334.9	9,334.9	10,041.3	10,041.3	15.13
b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Non Gaji	6,591.5	7,180.3	13,425.4	11,365.7	11,276.6	10,838.6	15.18
c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAL1- Gaji Pendidik	74,747.6	81,424.4	84,557.4	84,557.4	93,013.1	103,016.9	6.71
d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	-	-	609.7	748.5	882.4	815.6	11.03
e. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otsus	-	-	2,237.0	2,309.9	2,706.4	3,285.8	13.94
f. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	7,490.0	5,800.0	3,696.2	2,898.9	-26.80
g. Tunjangan Profesi Guru	-	-	-	10,994.9	18,537.7	30,559.8	66.73
h. Dana Insentif Daerah	-	-	-	1,387.8	1,387.8	1,387.8	0.00
i. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Pendidikan	-	-	-	1,250.0	613.0	-	-75.48
j. Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	-	16,812.0	23,594.8	40.34
3. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	-	-	-	1,000.0	2,617.7	1,000.0	49.99
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)	142,202.5	154,185.5	208,286.6	225,229.3	266,940.6	289,957.8	15.76
5. Total Belanja Negara	752,373.3	989,493.8	1,000,843.9	1,126,146.5	1,320,751.3	1,435,406.7	14.23
Rasio Anggaran Pendidikan (4 : 5) X 100%	18.9	15.6	20.8	20.0	20.2	20.2	2.61



Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan melalui transfer ke daerah (55%-64%), lalu melalui belanja pemerintah pusat (35%-43%) dan sebagian kecil melalui dana pengembangan pendidikan nasional. Dana tersebut dialokasikan mulai APBN

Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2013

Sumber Daya Manusia Indonesia yang handal dan terdidik diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Untuk itu pada RAPBN 2013 direncanakan alokasi anggaran pendidikan Rp331,8 T, naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2007 (Rp142,2 T).

Perluasan Jangkauan Pemerataan Pendidikan, ditempuh antara lain dengan:

- Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membebaskan biaya pendidikan dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah/Salafiyah Ula dan SMP/Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Wustha;
- Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU):
 - Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas yang ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - Untuk menunjang pelaksanaan program, dalam RAPBN 2013 direncanakan: (a) penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA; (b) pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB) dan 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB; dan (c) rehabilitasi ruang kelas rusak SMA/SMK/MA;

☐ Menyediakan bantuan bagi sekitar 14,2 juta siswa dan mahasiswa kurang mampu, dan memberikan beasiswa prestasi bagi 220.000 siswa dan mahasiswa;

☐ Memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas rusak berat SMA/SMK/MA dan sekitar 30.350 ruang kelas rusak sedang SD/ MI/SMP/MTs.

Peningkatan Kualitas Pendidikan diupayakan antara lain melalui:

- ☐ Penyediaan dana tunjangan profesi guru: Rp43,1 T, naik Rp12,5 T atau lebih dari 40% dibanding pagu APBNP Tahun 2012;
- ☐ Pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah.

Jaminan atas Keberlangsungan Program Pendidikan Bagi Generasi Berikutnya, ditempuh antara lain melalui:

- ☐ Pembentukan endowment fund berupa “Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)”, sejak tahun 2010;
- ☐ Secara akumulatif, jumlah DPPN sejak tahun 2010 hingga 2012 (APBNP) mencapai Rp10,6 T, sedangkan dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp5 T;
- ☐ DPPN, selain dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya (sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi), juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Anggaran Pendidikan sebesar Rp331.824.403.744.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu triliun delapan ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 113.838.583.097.000,00

A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 107.838.583.097.000,00

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 66.001.586.608.000,00
- b. Kementerian Agama 35.188.796.769.000,00
- c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 6.648.199.720.000,00
 - 1) Kementerian Keuangan 84.221.250.000,00
 - 2) Kementerian Pertanian 55.610.000.000,00
 - 3) Kementerian Perindustrian 376.088.868.000,00
 - 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 79.876.183.000,00
 - 5) Kementerian Perhubungan 1.768.641.748.000,00
 - 6) Kementerian Kesehatan 1.350.347.482.000,00
 - 7) Kementerian Kehutanan 57.537.000.000,00
 - 8) Kementerian Kelautan dan Perikanan 380.420.650.000,00
 - 9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 250.000.000.000,00
 - 10) Badan Pertanahan Nasional 27.539.900.000,00
 - 11) Badan Tenaga Nuklir Nasional 17.000.000.000,00
 - 12) Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.103.549.000.000,00
 - 13) Kementerian Pertahanan 112.251.072.000,00
 - 14) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 428.500.000.000,00
 - 15) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 309.994.967.000,00
 - 16) Kementerian Koperasi dan UKM 215.000.000.000,00
 - 17) Kementerian Komunikasi dan Informatika 31.621.600.000,00

B. Bagian Anggaran Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) 6.000.000.000.000,00¹

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 212.985.820.647.000,00

- a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH 847.637.387.000,00
- b. DAK Pendidikan 10.090.774.000.000,00
- c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU 128.068.977.780.000,00
- d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.412.000.000.000,00
- e. Tunjangan Profesi Guru 43.057.800.000.000,00
- f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus 3.673.931.480.000,00
- g. Dana Insentif Daerah 1.387.800.000.000,00
- h. Bantuan Operasional Sekolah 23.446.900.000.000,00

3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000.000,00

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 5.000.000.000.000,00

Sumber : Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

3. PANDANGAN PGRI TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Pemerintah Kab/Kota sebagian besar belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Evaluasi yang komperhensif dan akuntabel juga belum pernah dilakukan. Penilaian parsial berbasis pada kasus-kasus banyak bermunculan. Namun demikian tidak mungkin fenomena parsial dan/atau berbasis kasus dijadikan landasan untuk mengubah sistem pengelolaan pendidikan atau pengelolaan unsur-unsurnya dari sistem desentralistik kembali menjadi sentralistik atau model lain. Dalam rangka merencanakan anggaran, menyusun skala prioritas, dan memperlancar penyaluran anggaran, sebaiknya pemerintah pusat lebih konsisten dalam memegang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu bahwa dalam sistem otonomi daerah, pemerintah pusat melaksanakan fungsi regulasi, standarisasi, fasilitasi, dan supervisi. Sementara fungsi operasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom. Tidak seperti sekarang banyak fungsi operasi di bidang pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat cq kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Kondisi yang memprihatinkan ialah bahwa peringkat kualitas sumber daya manusia kita (HDI) justru menurun pada saat anggaran pendidikan tahun demi tahun meningkat bahkan sejak tahun 2008 sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Kondisi ini mengisyaratkan adanya sesuatu yang salah dalam sistem pengelolaan anggaran. Mungkin ada yang salah pada saat perencanaan termasuk penyusunan skala prioritas dan peruntukannya, mungkin pada saat penyaluran dan mungkin pula dalam penggunaan serta pengawasannya.

PERMASALAHAN ANGGARAN PENDIDIKAN MENURUT PGRI¹ :

1. Belum adanya data yang valid setiap merencanakan biaya pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi, sehingga sering dalam pelaksanaannya mengalami kekurangan dana. Contoh: data siswa untuk menentukan dana BOS, data guru yang lulus sertifikasi sehingga dana tunjangan profesi kurang.
2. Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sampai saat ini belum ada pembagian (*sharing*) dana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

¹ Dr. H. Sugito, M.Si, "Permasalahan Anggaran Pendidikan dalam APBN" dalam Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN , Jakarta, Kamis 5 Juli 2012

3. Program wajib belajar sesuai dengan UUD 1945, UU Sisdiknas, dan PP tentang pendanaan pendidikan, PP tentang wajib belajar, semestinya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kenyataan dana yang diberikan kepada sekolah belum mencukupi.
4. Pemerintah dan pemerintah daerah belum memberi dana yang cukup untuk program wajib belajar sembilan tahun, namun Mendikbud dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2011 melarang semua SD/MI, SMP/MTs negeri dan swasta yang menerima dana BOS menarik dana dari masyarakat.
5. Dana BOS yang diberikan kepada SD/MI sebesar Rp 580.000,00 dan SMP/MTs sebesar Rp 710.000,00 setiap tahun berdasarkan perhitungan tahun 2009, dan diberikan dalam jumlah yang sama untuk seluruh Indonesia.
6. Berkembangnya unit sekolah baru tidak segera diikuti dengan pengangkatan guru dan tenaga administrasi baru, sehingga kepala sekolah terpaksa mengangkat guru honor.
7. Pencairan dana BOS dan DAK banyak mengalami keterlambatan.
8. Pertanggungjawaban dana BOS dan DAK khususnya di SD/MI banyak mengalami kesulitan karena SD/MI tidak memiliki pegawai administrasi.
9. Adanya APBN Perubahan yang waktunya terlalu mepet dengan berakhirnya tahun anggaran menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

SOLUSI :

1. Perlu pendataan yang valid sejak dari sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, dengan menggunakan data per 30 Agustus untuk data siswa dan sarana prasarana, sementara untuk guru sebaiknya uji kompetensi selesai sebelum 30 Agustus. Diusahakan pembayaran tunjangan profesi dibayarkan bersamaan dengan gaji.
2. Perlu ada peraturan perundangan yang mengatur *sharing* anggaran pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menanggung biaya pendidikan.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menanggung sepenuhnya biaya pendidikan untuk program wajib belajar sembilan tahun baik untuk sekolah negeri, sekolah swasta, dan sederajat.
4. Kalau pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu memberi dana yang cukup untuk program wajib belajar sembilan tahun maka partisipasi masyarakat dapat diijinkan dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan transparan. Permendikbud nomor 11 tahun 2011 harus dicabut.
5. Dana BOS tahun 2012 adalah hasil penelitian tahun 2009, dan berdasar Permendikbud tahun 2009. Mestinya secara berkala setiap tahun disesuaikan dengan tingkat inflasi. Perlu ada indeks tingkat kemahalan setiap provinsi.

6. Setiap unit sekolah baru harus diikuti dengan pengangkatan guru dan tenaga administrasi.
7. Perlu ada komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera mencairkan dana BOS maupun DAK. Pemerintah perlu mencari model pencairan dana yang cepat dan mudah pertanggungjawabannya.
8. Di setiap SD/MI perlu ada tenaga administrasi yang membantu kepala sekolah dalam menangani administrasi sekolah maupun dalam mempertanggungjawabkan dana BOS dan DAK, di samping perlu adanya diklat administrasi keuangan bagi kepala sekolah dan petugas administrasi.
9. Keluarnya APBN Perubahan hendaknya pada pertengahan tahun anggaran, dan bukan program pengadaan barang yang melalui tender, tetapi berupa kegiatan tambahan yang sudah ada.

MASUKAN UNTUK MENATA ULANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN²

Pengelolaan pendidikan melalui otonomi daerah sebagai urusan wajib Pemerintah Kab/Kota sebagian besar belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Evaluasi yang komprehensif dan akuntabel juga belum pernah dilakukan. Penilaian parsial berbasis pada kasus-kasus banyak bermunculan. Namun demikian tidak mungkin fenomena parsial dan/atau berbasis kasus dijadikan landasan untuk mengubah sistem pengelolaan pendidikan atau pengelolaan unsur-unsurnya dari sistem desentralistik kembali menjadi sentralistik atau model lain.

Jika dikaitkan dengan bonus demografi bangsa Indonesia menyongsong 100 usia kemerdekaan, UU No. 20 tentang Sisdiknas harus diamandemen. Demikian juga peraturan perundangan lain seperti UU tentang sistem pemerintah daerah, UU tentang keuangan negara dan UU lain yang erat kaitannya dengan Sisdiknas harus disesuaikan.

Sambil menunggu upaya tersebut di atas beberapa masukan dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah cq Kemendekbud harus menata ulang skala prioritas peruntukan alokasi anggaran pendidikan. Postur APBN lebih-lebih alokasi anggaran untuk bidang pendidikan harus memberikan jaminan kemampuan generasi muda yang akan berperan dalam mengelola negara menjelang 100 tahun usia NKRI.

² Sudharto, "Menata Ulang Pengelolaan Anggaran Guna Mengawal Bonus Demografi" " dalam Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN , Jakarta, Kamis 5 Juli 2012

- 2) Skala prioritas harus ditata ulang terkait dengan bonus demografi menyongsong 100 tahun NKRI seperti : perbaikan ruang kelas, kekurangan guru Sekolah Dasar, alokasi anggaran PAUD, wajar 12 tahun, pembinaan berkelanjutan bagi guru. Alokasi anggaran untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kab/Kota harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- 3) Biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi perlu dialokasikan juga untuk perguruan tinggi swasta. Demikian juga perlu disediakan anggaran baik melalui APBN maupun APBD sebagai bantuan bagi sekolah berbasis masyarakat (sekolah swasta).
- 4) Dalam rangka merencanakan anggaran, menyusun skala prioritas, dan memperlancar penyaluran anggaran, sebaiknya pemerintah pusat lebih konsisten dalam memegang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu bahwa dalam sistem otonomi daerah, pemerintah pusat melaksanakan fungsi regulasi, standarisasi, fasilitasi, dan supervisi. Sementara fungsi operasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom. Tidak seperti sekarang banyak fungsi operasi di bidang pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat cq kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- 5) Perlu koordinasi yang lebih mantap antara kementerian pendidikan dan kementerian keuangan terkait dengan lambatnya pencairan BOS, tunjangan profesi guru, dll.
- 6) Karena berbagai sebab pelaksanaan otonomi daerah masih belum seperti yang seharusnya. Namun demikian UU telah mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan wajib pemerintah Kab/Kota. Keberadaan pemerintah Kab/Kota dengan segala perangkat dan kewenangan serta fungsinya yang bersumber pada UU otonomi daerah tidak boleh diabaikan. Perangkat daerah harus diakui keberadaannya dan diberdayakan. Sikap mengabaikan keberadaan dan tidak memberdayakan pemerintah daerah sengaja atau tidak bukan saja kontra produktif tetapi juga bisa menimbulkan masalah baru. Sampai saat ini peran kementerian teknis dalam rangka *capacity building* terhadap perangkat daerah belum dilaksanakan secara sistemik. Akibatnya kompetensi para pejabat dan PNS daerah sangat memprihatinkan.

4. TEMUAN BPK TERKAIT ANGGARAN PENDIDIKAN

Berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan telah Pemerintah lakukan, mulai dari meningkatkan anggaran pendidikan untuk setiap tahunnya sampai dengan menciptakan berbagai program pendidikan seperti BOS, BAHTERAMAS BOP, Wajardikdas dan lain sebagainya, namun upaya pemerintah tersebut dirasakan masih belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan dalam mengelola anggaran pendidikan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan managerial, sehingga masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan.

BPK RI sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran pendidikan dan pelaksanaan berbagai

program pendidikan. Berikut ini resume atas temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap beberapa program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Hapsem I TA. 2008 – Laporan Keuangan Depdiknas Tahun 2007 dan 2006

1. Penyaluran dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Jawa Timur tidak sesuai ketentuan.

Hapsem II TA. 2008 - Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya/DPL (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)

1. Sebanyak 2.592 sekolah (62,84%) tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBS dengan nilai TA 2007 Rp479.959,78 juta dan TA 2008 (semester I) sebesar Rp144.232,54 juta
2. Sebanyak 47 SD dan 123 SMP pada 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu.
3. Penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah pada 32 provinsi mengalami keterlambatan 1 sd 66 hari untuk TA 2007 dan 1 sd 60 hari untuk TA 2008.
4. Dana BOS sebesar Rp28.140,01 juta digunakan tidak sesuai peruntukannya.
5. Sisa dana BOS Tahun 2007 sebesar Rp21.801,03 juta dan pendapatan jasa giro di rekening penampungan Tim Manajemen BOS Provinsi sebesar Rp1.592,89 juta tidak di setor ke kas Negara.
6. Buku yang dibeli dari dana BOS Buku sebesar Rp562,39 juta tidak sesuai buku panduan BOS dan senilai Rp656,71 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan.
7. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana safeguarding sebesar Rp2.409,10 juta tidak sesuai dengan ketentuan.
8. Pekerjaan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan tidak dilaksanakan secara swakelola dan diarahkan kepada rekanan tertentu
9. Dana Pendidikan Lainnya (DPL) minimal senilai Rp602,68 juta dan hasil pengadaan DPL minimal senilai Rp35.625,23 juta belum dimanfaatkan.
10. Penitipan uang pajak senilai Rp1.212,00 juta atas DAK Bidang Pendidikan yang diterima sekolah di Kota Jayapura dipergunakan untuk kepentingan lain dan sisa dana penitipan uang pajak sebesar Rp423.18 juta belum disetor ke kas Negara.
11. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pungutan, pemotongan, dan menerima penyetoran kembali DAK dan DPL dari sekolah sebesar Rp2.132,31 juta.
12. Aset tetap di sekolah yang berasal dari sumber dana bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal senilai Rp744.805,88 juta tidak jelas status kepemilikan dan pengurusannya.

Hapsem II TA. 2011 - Belanja Pegawai, Pengelolaan Aset Peralatan Dan Mesin Di SDN dan TKN, Pertanggungjawaban Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Temuan - Penyimpangan dalam pengelolaan dana BOP Tahun 2010-semester I 2011 dan BOS semester I tahun 2011 pada SD Negeri Bambu Apus 04 Pagi Jaktim berpotensi kerugian sebesar Rp288.882.645,00 dan terjadi kelebihan pembayaran honor sebesar Rp9.216.000,00.

Hapsem I TA. 2011 - Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007, 2008, 2009 dan Triwulan III 2010

BPK menemukan 19 permasalahan kelemahan pengendalian intern dan 25 permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 - 2009 tidak didukung data teknis yang valid dan mutakhir antara lain berupa data jumlah ruang kelas yang rusak dan data jumlah SD yang tidak memiliki ruang perpustakaan. Selain itu, kriteria umum, khusus dan teknis dalam pengalokasian DAK tidak diterapkan secara konsisten oleh pemerintah dan DPR. Hal ini berdampak pada alokasi DAK ke masing-masing daerah yang tidak tepat sasaran.
2. Dalam TA 2010, dengan terbitnya UU No.2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang APBN-P, terjadi perubahan kebijakan atas pelaksanaan DAK dari yang sebelumnya menggunakan metode swakelola menjadi metode pengadaan yang berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Perubahan metode tersebut tidak segera diikuti dengan penetapan juknis. DAK yang telah disalurkan pada akhir tahun 2010 sebagian besar tidak digunakan dan masih mengendap di Kas Daerah sehingga berpotensi digunakan untuk keperluan lain diluar DAK Bidang Pendidikan. Dengan demikian sebagian besar program DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 tidak tercapai.
3. Dari 39 kabupaten/kota, hanya 19 kepala daerah yang mengirimkan laporan realisasi DAK Bidang Pendidikan sehingga evaluasi atas pencapaian Program DAK Bidang Pendidikan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Penyusun : Martiasih Nursanti

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN – SETJEN DPR RI